

SIARAN PERS

UU P2SK Diuji, Karyawan Swasta Perbaiki Permohonan

Jakarta, 11 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Senin (11/11) pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 152/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Freddy TH Sinurat beserta 15 (lima belas) rekan lainnya yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon merasa bahwa hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama Pasal 161 ayat (2) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun "harus dilakukan secara berkala" bagi peserta, janda/duda, atau anak. Frasa "harus dilakukan secara berkala" dipandang sebagai bentuk pemaksaan dan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang, yang memaksa mereka menerima manfaat pensiun tanpa opsi pembayaran secara sekaligus. Padahal, manfaat pensiun tersebut adalah hak milik pribadi yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran pribadi mereka yang dipotong dari gaji setiap bulan. Dengan demikian, ketentuan ini dianggap merampas hak para Pemohon untuk menentukan cara pembayaran manfaat pensiun mereka sendiri, serta menghalangi mereka dari pemanfaatan hak milik sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan rencana pribadi mereka.

Selain itu, beberapa Pemohon yang akan memasuki masa pensiun dalam satu hingga dua tahun mendatang telah menyusun rencana pribadi atau keluarga, seperti memulai usaha baru, memperluas usaha yang sudah ada, atau berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti simpanan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, valuta asing, hingga komoditi dan crypto yang kini mudah diakses melalui teknologi. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala ini dianggap menghambat para Pemohon dalam mewujudkan rencana-rencana tersebut dan mengurangi kesempatan mereka untuk menjalani masa pensiun dengan tetap produktif dan aktif.

Menurut Para Pemohon, kerugian konstitusional yang mereka alami bersifat khusus dan aktual, atau setidaknya potensial, karena secara logis dapat dipastikan akan terjadi. Sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti yang segera akan memasuki masa pensiun pada 2025 dan 2026, Para Pemohon merasa terancam oleh ketentuan yang mewajibkan pembayaran manfaat pensiun secara berkala. Hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dan keberlakuan undang-undang yang diuji terbukti dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) agar melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala (Pasal 56 ayat 1), serta mengatur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menerapkan kebijakan serupa (Pasal 70 ayat 1).

Bagi Para Pemohon, pembayaran manfaat pensiun secara berkala sama artinya dengan "menghabiskan aset," karena cara tersebut dapat dipastikan akan membuat aset Para Pemohon habis dalam jangka waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun. Sementara itu, Para Pemohon lebih memilih untuk "mengembangkan aset" melalui berbagai pilihan investasi yang tersedia saat ini, yang memungkinkan mereka tetap berkontribusi dalam mengembangkan serta memperkuat sektor keuangan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang Pendahuluan, Selasa (29/10) lalu, MK memberikan nasihat agar Para Pemohon mempelajari PMK 2/2021 sebagai panduan dalam menyusun permohonan, terutama terkait dengan kewenangan Mahkamah. Dalam perkara ini, terdapat 16 Pemohon, sehingga perlu dijelaskan kedudukan hukum masing-masing terkait dengan hak konstitusional yang dianggap terlanggar akibat berlakunya norma yang diuji. Mahkamah juga meminta agar Para Pemohon merinci siapa saja yang memiliki legal standing dan yang tidak, sehingga penyusunan permohonan menjadi lebih sempurna. Selain itu, Mahkamah mengarahkan Pemohon untuk memperkuat alasan permohonan mengenai makna "secara berkala" yang menjadi persoalan hukum bagi para Pemohon. Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan ini perlu disertai bukti, karena tanpa bukti yang cukup, Mahkamah akan sulit untuk mengabulkan permohonan tersebut. **(FF)**